



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan Dr. Sudarsono No. 40 Kota Cirebon 45134 ☎ 0231 209324

✉ dkis@cirebonkota.go.id 🌐 dkis.cirebonkota.go.id

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR: 050/Kep.74-DKIS

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA CIREBON
TAHUN 2025-2029

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2025-2029 telah ditetapkan kembali melalui Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2025-2029 Pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon, dengan Keputusan Kepala Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Kinerja;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 99);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon (RENSTRA DKIS) Tahun 2025-2029;

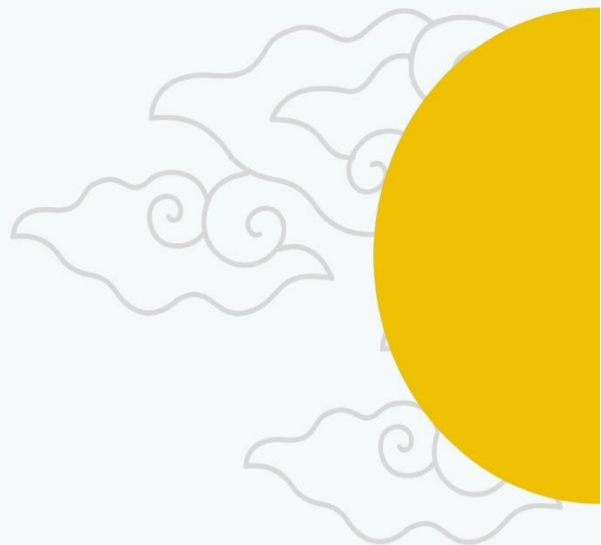
- KEDUA : Menjadikan Renstra DKIS sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025-2029
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 25 Agustus 2025

AN. WALI KOTA CIREBON,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK



MARUF NURYASA, AP.,MM



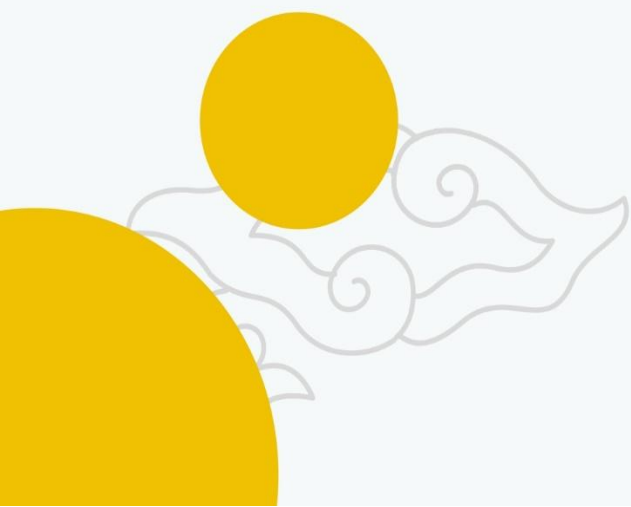
Rencana Strategis DKIS

2025
—
2029

Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik
Kota Cirebon



**Pemerintah Kota Cirebon
2025**



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami memanjatkan puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon Tahun 2025 – 2029 dapat terselesaikan.

Rencana Strategis ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon sebagai unit kerja yang mengampu tiga urusan wajib non pelayanan dasar yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik serta urusan persandian. Selain itu Rencana Strategis Perubahan ini disusun untuk menyediakan rencana teknis yang akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.

Dengan demikian, penyusunan renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon sebagai pengambil kebijakan di bidang komunikasi, informatika dan statistik yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025 – 2029.

Cirebon, 25 Agustus 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA CIREBON,



MARUF NURYASA, AP., MM
NIP 19760330 199602 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL..... iv

BAB I 1

PENDAHULUAN..... 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Dasar Hukum..... 5

 1.3. Maksud dan Tujuan..... 7

 1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II 9

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS..... 9

DKIS KOTA CIREBON 9

 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DKIS 9

 2.2. Sumber Daya DKIS 30

 2.3. Kinerja Pelayanan DKIS..... 33

 2.4. Kelompok Sasaran Layanan 34

 2.5.2 Upaya Penyelesaian 36

BAB III..... 39

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 39

 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... 39

 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran
 Renstra PD Tahun 2025-2029 44

BAB IV..... 48

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN..... 48

BAB V 77

PENUTUP 77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Asset REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH (BMD)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PERIODE: sampai
31 Desember 2024 33

Tabel 2. 1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah 38

Tabel 3. 1 Teknik Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat
Daerah 40

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah 45

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD..... 47

Tabel 4. 1 Teknik Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Perangkat Daerah..... 49

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan..... 59

Tabel 4. 3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah..... 70

Tabel 4. 4 Tabel Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 74

Tabel 4. 5 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
Tahun 2026-2030 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan mendasar dalam cara pemerintah melayani masyarakat dan mengelola pembangunan. Transformasi digital kini menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang inklusif dan berdaya saing.

Secara nasional, transformasi digital telah menjadi prioritas strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta sejalan dengan *Visi Indonesia Digital 2045*. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mendorong digitalisasi sektor publik dan tata kelola berbasis data. Fokus utama meliputi penguatan infrastruktur digital, tata kelola satu data Indonesia, peningkatan literasi digital masyarakat, serta transformasi layanan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (DKIS) memiliki peran sentral dalam memastikan transformasi digital dapat diimplementasikan secara efektif dan adaptif di tingkat lokal. DKIS berperan dalam pengelolaan infrastruktur TIK daerah, integrasi data statistik sektoral melalui portal Satu Data Kota Cirebon, pengembangan layanan digital publik, serta penyebaran informasi yang akurat dan inklusif kepada masyarakat.

Selama periode sebelumnya, berbagai inisiatif telah dikembangkan, seperti pengembangan *Command Center* dan *Assesment Center*, Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE), Penerapan *E-office* melalui SRIKANDI, Penyediaan Akses Internet/Intranet untuk seluruh Puskemas, Penyediaan Portal Layanan Publik dan Layanan Pemerintahan serta Layanan Cirebon Satu Data. Namun demikian, tantangan yang masih dihadapi meliputi kesenjangan literasi digital, keterbatasan SDM TIK, interoperabilitas sistem informasi antar instansi, serta kebutuhan akan keamanan siber.

Dalam konteks ini, penyusunan Renstra DKIS Kota Cirebon Tahun 2025–2029 menjadi sangat krusial sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan arah, strategi, dan program kerja DKIS dalam lima tahun mendatang. Dokumen ini disusun untuk mengakselerasi transformasi digital Kota Cirebon secara terstruktur, terukur, dan selaras dengan kebijakan nasional, serta menjawab tantangan dan peluang baru dalam era digital.

Dengan pendekatan yang kolaboratif dan berbasis data, DKIS berkomitmen untuk mewujudkan Kota Cirebon sebagai kota cerdas (smart city) yang adaptif, berkelanjutan, dan inklusif, di mana teknologi menjadi enabler utama dalam pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan yang dimaksud disusun secara berjenjang meliputi rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek (tahunan).

Perencanaan yang disusun perlu ditindaklanjuti oleh perencanaan di tingkat perangkat daerah sebagai sebuah organisasi yang berfungsi menjalankan roda pemerintahan. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan jangka menengah di tingkat perangkat daerah dikenal dengan Rencana Strategis (Renstra). Sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Selain itu penyusunan Renstra Perangkat Daerah saat ini harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan bersifat indikatif. Pada dasarnya Renstra Perangkat Daerah identik dengan rencana strategis (*strategic planning*).

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 5 (lima) tahun, disusun dalam rangka mengoperasionalkan RPJM Daerah sesuai tugas dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM),

dengan materi dan substansi utama memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah, dengan tidak mengabaikan tingkat kinerja pelayanan/pembangunan yang sudah dicapai pada periode sebelumnya.

Penyusunan rencana strategis perlu dilakukan analisis terhadap lingkungan, baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon disusun dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1-5 tahun, yaitu kurun waktu tahun 2025 sampai dengan 2029 yang secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada.

Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka peraturan ini dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Oleh karena itu, Rencana Strategi (RENSTRA) DKIS Tahun 2025-2029 disusun untuk mengakomodir hal tersebut. Selain itu, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan harus disesuaikan.

Proses perencanaan yang dilakukan saat ini mutlak melibatkan seluruh Perangkat Daerah. Oleh karena itu Renstra Perangkat Daerah menjadi penting karena akan dijadikan satu-satunya acuan untuk penyusunan program

serta kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon dan APBD Provinsi Jawa Barat maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kurun waktu lima tahun ke depan sehingga diharapkan tidak lagi ada kegiatan yang tiba-tiba muncul dalam APBD tanpa melalui proses penyusunan rencana yang benar.

Memahami visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DKIS yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Hasil identifikasi DKIS tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DKIS yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini akan menjadi input bagi perumusan strategis pelayanan DKIS.

Isu-isu yang dirumuskan dan yang akan dihadapi DKIS tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan (faktor penghambat), tetapi juga berdasarkan kebutuhan dalam penyelenggaraan pelayanan yang optimal (faktor pendorong), agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Adapun Visi Kota Cirebon 2025-2029 berdasarkan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kota Cirebon yang Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman dan Berkelanjutan Tahun 2029”.

Sedangkan Misi nya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Bebas KKN, dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Mewujudkan Keseimbangan serta Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan Dan Berketahanan;
5. Meningkatkan Pemberdayaan Sosial dan Budaya Lokal.

Misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Bebas KKN, dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra DKIS Kota Cirebon 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2026-2030;
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
19. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
20. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
21. Peraturan Wali Kota Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Cirebon.
22. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2025;
23. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Cirebon Tahun 2025;

- 24 Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 6 tahun 2025, tanggal 27 maret 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 43 tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis DKIS Tahun 2025-2029 adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh DKIS selama kurun waktu lima tahun ke depan dalam rangka mendukung pembangunan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2025-2029.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis DKIS Tahun 2025-2029 adalah agar pelaksanaan pembangunan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD beserta strategi pencapaiannya lebih fokus melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun bersamaan dengan kepemimpinan Wali Kota Tahun terpilih 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun susunan penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

BAB 1	Pendahuluan
	Bab ini berisi tentang uraian latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan yang dihubungkan dengan dokumen RPJMD serta dokumen perencanaan lainnya.
BAB 2	Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
	Bab ini berisi tentang uraian kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, permasalahan yang dihadapi DKIS, telaahan terhadap hasil evaluasi Renstra DKIS, serta penentuan terhadap isu-isu strategis. Selanjutnya dijelaskan pula sumber daya, kinerja

pelayanan, kelompok sasaran pelayanan DKIS dan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

BAB 3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran Renstra DKIS Kota Cirebon. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra serta Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

BAB 4 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan

Bab ini berisi Uraian Program, Uraian Kegiatan, Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB 5 Penutup

Bab ini berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DKIS KOTA CIREBON

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon. Sedangkan Dasar Hukum pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon adalah Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Cirebon.

DKIS adalah salah satu Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah dibidang komunikasi informatika, statistik dan persandian.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DKIS

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Cirebon maka Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi DKIS Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

- **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

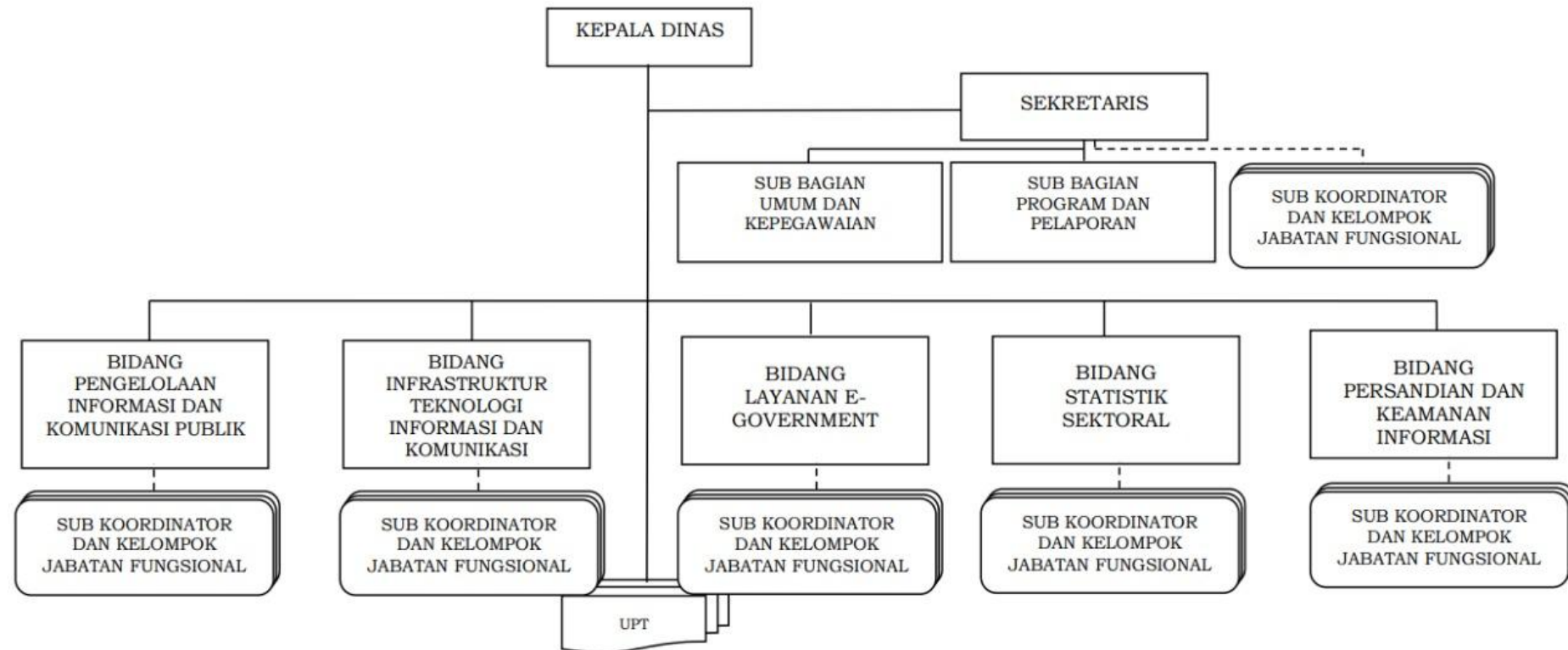
Adapun fungsi DKIS Kota Cirebon adalah :

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **STRUKTUR ORGANISASI DKIS**

Struktur organisasi DKIS Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon



Gambar 1. Struktur Organisasi

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- c. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sekretariat

Sekretariat sebagai unsur staf mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pemberian layanan administrasi penyusunan perencanaan, penatausahaan, keuangan, sumber daya manusia aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, organisasi dan tatalaksana, kerja sama, hubungan masyarakat, protokol, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi dinas serta melaksanakan pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum dalam penyelenggaraan tugas dinas. Sekretaris diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan fungsional dalam lingkup jabatannya. Sekretaris dalam menjalankan tugas pokoknya dibantu oleh Sub Koordinator Keuangan.

Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja sekretariat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup bidang tugas sekretariat Dinas;

- c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup bidang tugas sekretariat Dinas;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas;
- h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat Dinas;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat Dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat membawahkan:

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam penyiapan dan pelaksanaan pemberian layanan administrasi meliputi sumber daya manusia aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, hubungan masyarakat, protokol, sistem informasi, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi dinas.

Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a) penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c) pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d) pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- e) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- f) pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- g) pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Program dan Pelaporan

Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam pelaksanaan penyusunan rencana program dan pelaporan, evaluasi dan penilaian kinerja, pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana, penyiapan koordinasi dan administrasi kerja sama antar lembaga.

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a) penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- c) pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- d) pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- e) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- f) pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
- g) pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

3. Sub Koordinator Keuangan

Sub Koordinator Keuangan mempunyai fungsi:

- a) Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Keuangan;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup keuangan;

- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup keuangan;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan anggaran, pelaksanaan kebijakan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan keuangan, pelaksanaan teknis pengelolaan administrasi keuangan, penatausahaan keuangan, pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervise, pemantuan, analitis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup keuangan; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

C. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pengelolaan dan layanan informasi, pengelolaan komunikasi serta hubungan masyarakat. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok JAbatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;

- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

- 1. Sub Koordinator Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
- 2. Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi Publik; dan
- 3. Sub Koordinator Kemitraan Komunikasi.

1. Sub Koordinator Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik

Sub Koordinator Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas:

- a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengelolaan dan layanan informasi publik;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengelolaan dan layanan informasi publik;
- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengelolaan dan layanan informasi publik;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan dan layanan informasi publik meliputi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik, monitoring opini dan

aspirasi publik, pelayanan informasi publik, penguatan tata kelola komisi informasi di daerah kota, penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah Daerah Kota;

- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan dan layanan informasi publik; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

2. Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi Publik

Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas:

- a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengelolaan komunikasi publik;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengelolaan komunikasi publik;
- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengelolaan komunikasi publik;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan komunikasi publik meliputi pelaksanaan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, manajemen komunikasi krisis serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan komunikasi publik; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

3. Sub Koordinator Kemitraan Komunikasi

Sub Koordinator Kemitraan Komunikasi mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan kegiatan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Kemitraan Komunikasi;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup Kemitraan Komunikasi;
- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Kemitraan Komunikasi;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup kemitraan komunikasi meliputi pelaksanaan layanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan serta penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup kemitraan komunikasi; dan;
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

D. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pengelolaan Domain, penatalaksanaan dan pengawasan serta sistem jaringan informatika. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi diberi tugas tambahan selaku coordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

1. Sub Koordinator Pengelolaan Domain;
2. Sub Koordinator Penatalaksanaan dan Pengawasan; dan
3. Sub Koordinator Sistem Jaringan Informatika.

1. Sub Koordinator Pengelolaan Domain

Sub Koordinator Pengelolaan Domain mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Pengelolaan Domain;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup Pengelolaan Domain;
- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Pengelolaan Domain;

- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan domain meliputi pelaksanaan pendaftaran nama domain pemerintah daerah kota;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup Pengelolaan Domain;
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

2. Sub Koordinator Penatalaksanaan dan Pengawasan

Sub Koordinator Penatalaksanaan dan Pengawasan mempunyai tugas:

- a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup penatalaksanaan dan pengawasan;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup penatalaksanaan dan pengawasan;
- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup penatalaksanaan dan pengawasan;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup penatalaksanaan dan pengawasan meliputi pelaksanaan penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup penatalaksanaan dan pengawasan; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

3. Sub Koordinator Sistem Jaringan Informatika

Sub Koordinator Sistem Jaringan Informatika mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sistem Jaringan Informatika;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup Sistem Jaringan Informatika;

- c) Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d) Menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sistem Jaringan Informatika;
- e) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup system jaringan informatika meliputi pelaksanaan penyelenggaraan system jaringan intra pemerintah daerah kota;
- f) Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan system jaringan informatika; dan
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

E. Bidang Layanan E-Government

Bidang Layanan *E-Government* mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan tata kelola *e-government*, pengembangan ekosistem *e-government* serta pengembangan aplikasi. Kepala Bidang Layanan *E-Government* diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bidang Layanan *E-Government* mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang layanan *e-government*;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas bidang layanan *e-government*;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas bidang layanan *e-government*;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang layanan *e-government*;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang layanan *e-government*;
- f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang layanan *e-government*;

- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas bidang layanan e-government;
- h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang layanan e-government;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang layanan e-government; dan
- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Layanan *E-Government*, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh::

- 1. Sub Koordinator Tata Kelola *E-Government*;
- 2. Sub Koordinator Pengelolaan Pusat Data; dan
- 3. Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi.

- 1. Sub Koordinator Tata Kelola E-Government

Seksi Tata Kelola *E-Government* mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup data Kelola *E-Government*;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup tata kelola *E-Government*;
- c) Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d) Menyiapkan fasilitas dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup tata kelola *E-Government*;
- e) Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup tata kelola *E-Government*; meliputi pelaksanaan penatalaksanaan dan pengawasan *E-Government*; dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelenggara pemerintah daerah, penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah serta pengelolaan *Government Chief Information Officer (GCIO)*;
- f) Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supevisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup tata kelola *E-government*; dan
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

a. Sub Koordinator Pengelolaan Pusat Data

Sub Koordinator Pengelolaan Pusat Data mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengelolaan pusat data;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengelolaan pusat data;
- c) Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawab;
- d) Menyiapkan fasilitas dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengelolaan pusat data;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan pusat data meliputi pelaksanaan sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik, pengelolaan pusat data pemerintah daerah kota, penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Kota, pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas dan kota cerdas serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan pusat data; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi

Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas:

- a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengembangan aplikasi;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengembangan aplikasi;
- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengembangan aplikasi;

- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengembangan aplikasi meliputi pelaksanaan sistem keamanan informasi, data dan informasi elektronik, pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik serta pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengembangan aplikasi; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

F. Bidang Statistik Sektoral

Bidang Statistik Sektoral sebagai unsur lini yang dipimpin seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pengumpulan dan analisis data, sumber daya statistik sektor serta layanan dan penyebarluasan data. Kepala Bidang diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bidang Statistik Sektoral mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Statistik Sektoral;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Statistik Sektoral;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Statistik Sektoral;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Statistik Sektoral;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Statistik Sektoral;
- f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Statistik Sektoral;

- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Statistik Sektoral;
- h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Statistik Sektoral;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Statistik Sektoral; dan
- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Statistik Sektoral, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:

1. Sub Koordinator Pengumpulan dan Analisis Data;
2. Sub Koordinator Sumber Daya Statistik Sektoral; dan
3. Sub Koordinator Layanan dan Penyebarluasan Data.

1. Sub Koordinator Pengumpulan dan analisis Data

Sub Koordinator Pengumpulan dan Analisis Data mempunyai tugas:

- a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengumpulan dan analisis data;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengumpulan dan analisis data;
- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengumpulan dan analisis data;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengumpulan dan analisis data meliputi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral serta membangun metadata statistik sektoral;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengumpulan dan analisis data; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

2. Sub Koordinator Layanan dan Penyebarluasan Data

Sub Koordinator Layanan dan Penyebarluasan Data mempunyai tugas:

- a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup layanan dan penyebarluasan data;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup layanan dan penyebarluasan data;
- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup layanan dan penyebarluasan data;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup layanan dan penyebarluasan data meliputi pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral serta penyelenggaraan otoritas statistik sektoral di Daerah Kota;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup layanan dan penyebarluasan data; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

3. Sub Koordinator Sumber Daya Statistik Sektoral

Sub Koordinator Sumber Daya Statistik Sektoral mempunyai fungsi:

- a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup sumber daya statistik sektoral;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup sumber daya statistik sektoral;
- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup sumber daya statistik sektoral;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup sumber daya statistik sektoral meliputi peningkatan SDM Pemerintahan Daerah Kota dalam peningkatan mutu statistik Daerah yang terintegrasi serta pengembangan infrastruktur;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup sumber daya statistik sektoral; dan

- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

G. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi sebagai unsur lini yang dipimpin seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan bidang persandian dan keamanan informasi meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan persandian, keamanan informasi serta layanan keamanan informasi. Kepala Bidang diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi; dan

- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Persandian dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:

- 1. Sub Koordinator Persandian;
- 2. Sub Koordinator Keamanan Informasi; dan
- 3. Sub Koordinator Layanan Keamanan Informasi.

1. Sub Koordinator Persandian

Sub Koordinator Persandian mempunyai tugas:

- a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup persandian;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup persandian;kup persandian;
- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup persandian;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup persandian meliputi pelaksanaan operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kota;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup persandian; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

2. Sub Koordinator Keamanan Informasi

Sub Koordinator Keamanan Informasi mempunyai tugas:

- a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup keamanan informasi;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup keamanan informasi;
- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;

- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup keamanan informasi;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup keamanan informasi meliputi pelaksanaan penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kota, pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kota berbasis elektronik dan non elektronik
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup keamanan informasi; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

3. Sub Koordinator Layanan Keamanan Informasi

Sub Koordinator Layanan Keamanan Informasi mempunyai tugas:

- a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup layanan keamanan informasi;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup layanan keamanan informasi;
- c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup layanan keamanan informasi;
- e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup layanan keamanan informasi meliputi pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah Daerah Kota serta penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah Daerah Kota;
- f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup layanan keamanan informasi; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

H. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan sesuai Peraturan dan perundang-undangan.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. Setiap Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada pejabat penilai.
 - d. Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerjanya.
- Tugas, jenis dan jenjang kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya DKIS

Sumber daya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon Tahun 2025 sebanyak 90 orang terdiri dari:

- Non ASN 19 orang
- PPPK 17 orang
- Golongan II 6 orang
- Golongan III 39 orang
- Golongan IV 9 orang

Berdasarkan Tingkat pendidikan terdiri dari:

- Magister (S2) 13 orang
- Sarjana (S1) / D IV 45 orang
- D III 9 orang
- SLTA/Sederajat 23 orang

Adapun jumlah asset atau sarana yang dimiliki DKIS Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1		Tanah	2 Unit

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
	01.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Jl. Dr. Sudarsono - Kantor Komisi Informasi)	1 Unit
	1.3.1.01.001.004.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Jl. Brigjen Dharsono)	1 Unit
2		Tanah Urugan (Aset Rehabilitasi)	1 Unit
	2.10.02.42.5.2.3.11.04	Tanah Urugan untuk Pengerasan Lahan Parkir	1 Unit
3		Bangunan Gedung yang Dipakai	2 Unit
	1.3.3.01.001.001.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Jl. Dr. Sudarsono No. 40)	1 Unit
	1.3.3.01.001.001.001	Kantor Inkom (Jl. Brigjen Dharsono By Pass)	1 Unit
4		Bangunan Gedung yang Tidak Dipakai (Ex SD Kampung Melati)	1 Unit
	1.3.1.01.001.004.002	Tanah Bangunan Pendidikan & Latihan (Jl. Dr. Sudarsono No. 40)	1 Unit
5		Bangunan Gedung (Aset Rehabilitasi)	5 Unit
	1.3.3.01.001.001.001	Bangnan Gedung Kantor Permanen (Jl. Siliwangi No. 84 Cirebon)	1 Unit
	1.3.3.01.002.003.007	Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen	1 Unit
	1.3.3.01.001.037.001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1 Unit
	1.3.3.01.001.001.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Jl. Dr. Sudarsono No. 40)	1 Unit
	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1 Unit
6		Ruang Kerja	29 Unit
		Ruang Kepala Dinas	1 Unit
		Ruang Sekretaris Dinas	1 Unit
		Keuangan	1 Unit
		Sekretariat	1 Unit
		Media Center	1 Unit
		Kepala Bidang Statistik	1 Unit
		Bidang Statistik	1 Unit
		Kepala Bidang E-Government	1 Unit
		Bidang E-Government	1 Unit
		Ruang Dharmawanita	1 Unit
		Mini Command Center	1 Unit
		Ruang Piket	1 Unit
		Dapur	1 Unit
		Coworking Space	1 Unit

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
		Gudang Sekretariat	1 Unit
		Bidang Persandian	1 Unit
		Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit
		Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit
		Security Control Center	1 Unit
		Lab Komputer	1 Unit
		Ruang Piket Kantor Bypass	1 Unit
		Ruang TIK	1 Unit
		Gudang TIK	1 Unit
		Ruang Ketua Komisi Informasi	1 Unit
		Ruang Wakil Ketua Komisi Informasi	1 Unit
		Ruang Anggota Komisi Informasi	1 Unit
		Sekretariat Komisi Informasi	1 Unit
		Ruang Sudang Komisi Informasi	1 Unit
		Ruang Sekretariat Komisi Informasi Lama	1 Unit
7		Ruang Rapat	3 Unit
		Mini Command Center	1 Unit
		Coworking Space	1 Unit
		Ruang Rapat Kantor By Pass	1 Unit
8		Kendaraan Roda 4	11 Unit
	1.3.2.02.001.001.002	Station Wagon	4 Unit
	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke Bawah)	6 Unit
	1.3.2.02.001.003.002	Pick Up	1 Unit
9	1.3.2.02.001.004.001	Kendaraan Roda 2	21 Unit
10	1.3.2.10.001.002.001	PC Komputer	64 Unit
11	1.3.2.10.001.002.002	Laptop	43 Unit
12	1.3.2.10.001.002.003	Notebook	3 Unit
13	1.3.2.10.002.003.003	Printer	49 Unit
14	1.3.2.10.002.004.001	Server	5 Unit
15	1.3.2.05.002.006.012	Wireless Accespoint	-
16	1.3.2.05.002.006.012	Wireless (Crimping Tool Ori)	2 Unit
17	1.3.2.05.002.006.012	Wireless (Radio Wireless Outdoor Client)	-
18	1.3.2.05.002.006.012	Wireless (Antena Grid 2,7 Ghz)	-

Tabel 1. 1 Daftar Asset REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH (BMD) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PERIODE: sampai 31 Desember 2024

NO	SKPD	SALDO AKHIR 30 DESEMBER 2022
1	2	3
A	ASET TETAP	
1	Tanah	3.562.874.000
2	Peralatan dan Mesin	17.459.390.896
3	Gedung dan Bangunan	8.376.170.226
4	Jalan, Irigasi, Jaringan	278.124.205
5	Aset Tetap Lainnya	-
6	Konstruksi dalam pengerjaan	-
	Jumlah Aset Tetap :	29.676.559.327
B	ASET LAINNYA	
1	Aset Tak Berwujud	424.502.750
2	Aset Rusak Berat	25.315.000
3	Aset Yang Dimanfaatkan Pihak Lain	-
	Jumlah Aset Lainnya :	449.817.750
C	TOTAL GABUNGAN (A+B)	30.126.377.077
D	ASET EKSTRAKOMPTABEL	39.682.950

2.3. Kinerja Pelayanan DKIS

DKIS selaku Perangkat Daerah penunjang memiliki tugas memberikan layanan pada urusan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian untuk kepentingan Pemerintah Kota Cirebon. Peran DKIS pada urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian adalah mendukung pemerintahan daerah yang transparan, terintegrasi, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Urusan Komunikasi dan Informatika mencakup layanan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik termasuk pengelolaan media-media pemerintah maupun swasta dan kanal-kanal milik Pemerintah Daerah, Infrastruktur dan Layanan Teknologi Informasi seperti penyediaan jaringan-jaringan TIK antar perangkat daerah dan Mengembangkan dan mengelola sistem informasi daerah, termasuk e-government (aplikasi layanan publik digital) . Pada Bidang Statistik mencakup layanan pengelolaan data statistik sektoral daerah, penyediaan data untuk perencanaan dan pengambilan Keputusan, dan Intergrasi layanan satu data. Pada urusan persandian mencakup pengelolaan sistem keamanan informasi

pemerintah daerah, penyusunan dan penerapan standar keamanan informasi, serta pengawasan dan evaluasi pengelolaan persandian.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan DKIS Kota Cirebon terdiri dari berbagai pihak yang membutuhkan akses terhadap informasi, teknologi, dan data yang dikelola oleh dinas ini. Sasaran layanan DKIS dapat dibagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan tujuan dan peran masing-masing kelompok dalam pemanfaatan layanan yang diberikan oleh DKIS. Berikut adalah beberapa kelompok sasaran layanan DKIS:

1. Masyarakat Umum

- Layanan Informasi Publik: Masyarakat luas yang membutuhkan akses informasi tentang kebijakan publik, program pemerintah, dan kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- Akses Data dan Statistik: Masyarakat, termasuk pelaku usaha, peneliti, dan media, yang memerlukan data dan statistik terkait dengan kondisi sosial, ekonomi, demografi, atau sektor lainnya yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.
- Pengaduan dan Partisipasi: Masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, pengaduan, atau masukan melalui platform yang dikelola oleh DKIS (misalnya, aplikasi pengaduan, media sosial, atau website).

2. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah

- Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas: ASN yang perlu meningkatkan keterampilan digital, pengetahuan tentang teknologi informasi, serta pemahaman mengenai pengelolaan data dan statistik.
- Pengelolaan dan Akses Data: ASN yang membutuhkan akses kepada sistem informasi dan data pemerintah untuk mendukung tugas-tugas administratif dan pengambilan keputusan yang berbasis data.
- Keamanan dan Persandian: ASN yang bekerja dengan data sensitif dan memerlukan perlindungan data melalui sistem persandian yang dikelola oleh DKIS, serta pelatihan terkait pengelolaan data yang aman.

3. Instansi Pemerintah Daerah (OPD)

- Layanan Sistem Informasi: OPD yang membutuhkan sistem TIK untuk menjalankan tugas-tugas administratif dan operasional mereka, seperti jaringan intranet, aplikasi layanan internal, dan sistem pengelolaan data.

- Koordinasi dan Integrasi Data: OPD yang memerlukan pengintegrasian data dari berbagai sumber untuk mendukung kebijakan dan program daerah, serta untuk memastikan implementasi *Satu Data Indonesia* di tingkat daerah.
- Pengelolaan Persandian: OPD yang membutuhkan layanan pengelolaan dokumen dan komunikasi yang dilindungi oleh sistem persandian untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi.

4. Media

- Akses Informasi Publik dan Kehumasan: Media yang membutuhkan akses informasi yang tepat, akurat, dan terkini terkait dengan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah untuk disebarluaskan kepada masyarakat.
- Kerjasama dengan media: Media yang bekerja sama dengan DKIS dalam hal pemberitaan, sosialisasi program pemerintah daerah, serta kampanye komunikasi publik.

5. Akademisi

- Akses Data Statistik: Peneliti atau akademisi yang membutuhkan data untuk kajian atau penelitian, baik itu dalam bidang sosial, ekonomi, maupun bidang lainnya, yang dihasilkan oleh DKIS dan Pemerintah Daerah.
- Kolaborasi untuk Penelitian dan Inovasi: Peneliti atau institusi akademik yang berkolaborasi dengan DKIS untuk pengembangan kebijakan berbasis data dan riset terkait sektor teknologi, informasi, atau statistik.

6. Pemerintah Pusat

- Koordinasi Data dan Informasi: Pemerintah pusat yang memerlukan data dari daerah untuk kepentingan perencanaan nasional dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.
- Implementasi Kebijakan Nasional: Pemerintah pusat yang memerlukan sinergi dengan pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan yang melibatkan TIK, statistik, dan persandian.

Layanan DKIS menjangkau berbagai kelompok sasaran yang berperan dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan berbasis data. Dengan mengelola komunikasi publik, teknologi informasi, statistik, serta pengelolaan persandian, DKIS membantu berbagai pihak dalam mendukung kegiatan administratif, pengambilan kebijakan, serta akses informasi yang aman dan akurat.

2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.5.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah dan Upaya Penyelesaian
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah yang dihadapi dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Masih terdapat Jaringan Intra yang menggunakan media akses wireless
- Masih terdapat layanan yang tidak memanfaatkan teknologi informasi
- Masih terdapat kegiatan belum dilaksanakan yang bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara
- Masih rendahnya keterisian data pada Portal Cirebon Satu Data yang mengakibatkan keterlambatan penyusunan Buku Profil Data Statistik Kota Cirebon
- Perencanaan konten belum disusun secara optimal
- Penyusunan konten video tidak dapat terselesaikan sesuai jadwal
- Kebutuhan aplikasi pendukung keamanan informasi belum berlisensi
- Banyaknya Pengguna Sertifikat Elektronik yang Expired
- Masih masifnya insiden Keamanan Informasi
- Belum terlaksananya kegiatan Enkripsi Data

2.5.2 Upaya Penyelesaian

- mengganti media akses wireless dengan fiber optik
- merencanakan, menyusun dan mengembangkan sistem informasi
- Melakukan koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara
- Melakukan himbauan kepada Produsen Data terkait keterisian data, serta melaksanakan kegiatan desk rekonsiliasi data.
- Menyusun kalender konten dan menerapkannya
- Melakukan perencanaan bersama tim redaksi yang lebih matang dengan pembagian tugas yang lebih definitif.
- Melakukan pengadaan lisensi anti virus
- Pendataan dan Perpanjangan Sertifikat Elektronik
- Pengadaan Perangkat Keamanan Informasi, Meningkatkan security Awareness dengan Sosialisasi dan Bimtek
- Kegiatan akan dilaksanakan setelah sarana pendukung ada (server) dan berkoordinasi dengan BSSN

2.6 Isu Strategis

Aspek-aspek yang menjadi permasalahan utama (*strategic issued*) bagi DKIS Kota Cirebon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Belum optimalnya pemanfaatan data geospasial untuk perencanaan, penyusunan program, evaluasi dan pengambilan kebijakan;
3. Belum optimalnya keamanan data dan informasi serta penanganan insiden keamanan informasi.

2.7 Keterkaitan Isu Strategis Perangkat Daerah dengan KLHS

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (DKIS) menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025, yang menekankan pentingnya integrasi aspek lingkungan hidup dalam perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, Renstra DKIS ini dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, rencana, dan program yang direncanakan oleh DKIS mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan hidup. Hal ini dilakukan melalui analisis terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi dampak dan risiko lingkungan, serta rekomendasi kebijakan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Melalui integrasi KLHS dalam Renstra DKIS, diharapkan dapat tercipta ekosistem digital yang mendukung tercapainya visi Kota Cirebon sebagai kota cerdas dan berkelanjutan. Komitmen ini mencerminkan tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas lingkungan hidup untuk generasi sekarang dan yang akan datang, serta memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya mengutamakan aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga keberlanjutan lingkungan. Berikut ini adalah Tabel Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD :

Tabel 2. 1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Urusan Komunikasi dan Informatika	Belum optimalnya digitalisasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Kerja sama dengan Daerah Perbatasan	Pemanfaatan <i>BIG data</i> dan <i>Artificial Intelligence</i> (AI)	Belum efektifnya Integrasi layanan pemerintahan	Transformasi digital dalam Tata kelola Pemerintahan	Belum optimalnya penyelenggaraan Sistem Pemerintah Digital (Pemdi)
Urusan Statistik	Belum terpadunya Data Geospasial di Kota Cirebon	Satu Peta Kota Cirebon	Pemanfaatan Teknologi Geospasial dalam Kehidupan sehari-hari di masyarakat	Belum terpadunya Data Geospasial secara nasional	Belum terpadunya layanan Satu Peta	Belum optimalnya pemanfaatan data geospasial untuk perencanaan, penyusunan program, evaluasi dan pengambilan kebijakan
Urusan Persandian	Semakin meningkatnya kerentanan terhadap keamanan data dan informasi	Serangan siber	Ancaman Hacker (Serangan siber)	Ancaman Hacker (Serangan siber)	Ancaman Hacker (Serangan siber)	Belum optimalnya keamanan data dan informasi serta penanganan insiden keamanan informasi

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Merupakan penjabaran atau implementasi dari RPD yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, yang akan menjadi arah perjalanan pemerintahan dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria, aksesibilitas dan kewenangan yang mudah dipahami seluruh masyarakat Kota Cirebon. Berdasarkan hasil reuiu Renstra maka tujuan Renstra DKIS Tahun 2025 – 2029 adalah “Mewujudkan Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital Didukung Oleh Layanan Statistik Yang Akurat dan andal Serta Peningkatan Keamanan Informasi”.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumberdaya, program dan kegiatan.

Keberhasilan mencapai berbagai sasaran sangat penting di tinjau dari :

1. Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah.
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika.
3. Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN).
4. Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah.

Tabel 3. 1 Teknik Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET.
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Misi 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Bebas KKN, dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Mewujudkan Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital Didukung Oleh Layanan Statistik Yang Akurat dan andal Serta Peningkatan Keamanan Informasi		Nilai Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)				4.13 Poin*	4.13 Poin*	2.70 Poin	2.70 Poin	2.90 Poin	2.90 Poin	3.00 Poin	
		Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka implementasi Pemerintah Digital (Pemdi)	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menyelenggarakan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET.
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh DKIS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
						Presentase Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi	38%	39%	40%	41%	42%	43%	44%	
		Meningkatnya pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)				93	94	95	95	96	96	97	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET.
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	87%	88%	88.5%	89%	89.5%	90%	90.5%	
		Meningkatnya penggunaan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)				2.98 Poin	2.98 Poin	3.00 Poin	3.00 Poin	3.10 Poin	3.10 Poin	3.20 Poin	Penilaian dilakukan di tahun genap, perubahan nilai indeks dipengaruhi oleh locus dan tim penilai badan yang berbeda
				Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.98 Poin	2.98 Poin	3.00 Poin	3.00 Poin	3.10 Poin	3.10 Poin	3.20 Poin	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET.
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Nilai Indeks Keamanan Informasi				559 Poin	565 Poin	570 Poin	575 Poin	580 Poin	585 Poin	590 Poin	Pergantian versi dari 4.2 ke 5.0
				Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Presentase Terselenggaranya Layanan Persandian dan Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon	86%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Terpenuhinya Dukungan Teknis, Administratif, dan Operasional bagi Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kematangan Organisasi	44 Poin	44 Poin	45 Poin	46 Poin	47 Poin	48 Poin	49 Poin	

- Masih Menggunakan Perhitungan Indeks SPBE

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, setiap perangkat daerah akan fokus pada peningkatan kinerja pelayanan publik, kolaborasi antar OPD, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi. Penguatan layanan publik berbasis teknologi informasi akan memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien. Kolaborasi antar perangkat daerah akan dioptimalkan melalui integrasi data dan sistem, sehingga pengambilan keputusan berbasis data dapat lebih tepat dan selaras dengan kebijakan daerah.

Selain itu, pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi strategi utama dalam meningkatkan kualitas layanan dan implementasi kebijakan. Melalui program pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN, diharapkan setiap perangkat daerah memiliki SDM yang terampil dan mampu menghadapi tantangan era digital. Pengelolaan keuangan daerah juga akan dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam mendukung pencapaian Renstra, perangkat daerah juga akan memperkuat pengembangan infrastruktur, serta menyusun kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui peningkatan infrastruktur digital dan fasilitas lainnya, kinerja perangkat daerah akan lebih efisien dan terintegrasi. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program juga akan diperkuat, memastikan bahwa pembangunan daerah benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemetaan data sektoral dan kelembagaan statistik.	Pengembangan portal Satu Data Cirebon dan dashboard statistik sektoral (CSD dan Satu Peta)	Interkoneksi data sektoral ke Satu Data dan dashboard monitoring.	Pemanfaatan data statistik untuk kebijakan berbasis bukti.	Peningkatan kualitas data (akurasi, frekuensi, aksesibilitas).
Audit sistem informasi dan keamanan siber eksisting.	Implementasi kebijakan keamanan informasi (Perwal, SOP, pengawasan).	Audit keamanan siber tahunan dan perbaikan sistem mitigasi insiden.	Audit sistem keamanan informasi berbasis standar ISO 27001.	Audit sistem keamanan informasi berbasis standar ISO 27001.
Penyusunan master plan transformasi digital dan Satu Data.	Penerapan awal aplikasi layanan publik digital (izin, aduan, informasi publik).	-Integrasi sistem layanan publik antar-OPD. - Optimalisasi portal layanan publik digital terpadu.	-Ekspansi jenis layanan publik digital ke semua OPD (minimal 80%). - Analisis big data untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.	Pemutakhiran sistem digital dan pembaruan platform yang usang.
Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dasar TIK dan statistik (pelatihan AI, Geospasial, Metadata).	Mulai proses sertifikasi ASN DKIS di bidang TIK dan keamanan informasi.	Pelatihan lanjutan dan peningkatan jumlah ASN bersertifikasi.	Pelatihan lanjutan dan peningkatan jumlah ASN bersertifikasi.	Replikasi keberhasilan ke sektor lain atau daerah sekitar (sharing model).
Pengembangan layanan digital dasar (website OPD, aduan publik online).	Peningkatan literasi digital melalui sosialisasi dan pelatihan masyarakat.	Peningkatan literasi digital melalui sosialisasi dan pelatihan masyarakat.	Peningkatan literasi digital (masyarakat & UMKM).	Peningkatan literasi digital (masyarakat & UMKM).



3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan pertama yang diutamakan adalah transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan publik. Perangkat Daerah akan mengimplementasikan teknologi informasi dalam setiap aspek pelayanan untuk mempermudah akses masyarakat, meningkatkan transparansi, serta mengurangi hambatan birokrasi. Selain itu, penguatan integrasi dan kolaborasi antar OPD akan diprioritaskan untuk memastikan data dan informasi yang relevan dapat digunakan secara bersama-sama, guna mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang berbasis data.

Kebijakan kedua adalah penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), dengan fokus pada pengembangan kompetensi ASN yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, khususnya di bidang teknologi dan manajemen pemerintahan. Melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan, SDM yang kompeten akan mendukung implementasi kebijakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel juga akan menjadi prioritas kebijakan, dengan memastikan setiap alokasi anggaran digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra, serta meningkatkan sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran.

Selain itu, kebijakan perangkat daerah juga akan diarahkan pada penguatan infrastruktur fisik dan non-fisik yang dapat mendukung operasional pemerintah daerah, termasuk pengembangan infrastruktur digital dan sistem informasi yang terintegrasi. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan juga akan menjadi bagian penting dari kebijakan, agar setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan kebijakan yang adaptif, kolaboratif, serta berbasis teknologi, perangkat daerah akan lebih siap menghadapi tantangan dan mewujudkan tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan pada periode 2025-2029.

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Bebas KKN, dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Melakukan layanan informasi dan komunikasi publik kepada masyarakat yang efektif dan efisien serta Melakukan penyebaran informasi pembangunan dan pemerintahan kepada masyarakat	
2		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Melaksanakan pengembangan aplikasi dan layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang handal dan sesuai kebutuhan	
3		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Melaksanakan peningkatan kualitas dan kuantitas layanan data statistik sektoral kepada stakeholder berbasis teknologi informasi	
4		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Mewujudkan tata kelola manajemen persandian dan keamanan informasi yang efektif dan berkelanjutan	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN,
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang telah disusun maka untuk mewujudkannya akan dituangkan melalui Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hal tersebut. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat atau pihak swasta guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi.

Keberhasilan dalam suatu program dan kegiatan adalah pencapaian indikator kinerja yang ditentukan, karena indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome, maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, INformatika dan Statistik Kota Cirebon dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel VI.2 berikut ini:

Tabel 4. 1 Teknik Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>Misi 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Bebas KKN, dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p> <p>Meningkatnya penerapan smart city dalam pembangunan</p> <p>Meningkatnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</p>	<p>Mewujudkan Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital Didukung Oleh Layanan Statistik Yang Akurat dan andal Serta Peningkatan Keamanan Informasi</p>				Indeks SPBE		
		Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika		Presentase Perangkat Daerah (PD) yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menyelenggarakan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
						Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
						Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
						Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
						Sub Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
						Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet	
						Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
		Meningkatnya pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		Pemeringkatan Badan publik oleh komisi informasi (skoring)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
						Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Relasi Media	
						Sub Kegiatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
						Sub Kegiatan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
						Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	
						Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
						Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
						Sub Kegiatan Diseminasi Informasi	
						Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
						Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	
						Sub Kegiatan Penyusunan Konten	
						Sub Kegiatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
		Meningkatnya penggunaan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
						Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
						Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
						Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
		Meningkatnya keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah		Nilai Indeks Keamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	
						Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
						Sub Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	
						Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
						Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
						Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terpenuhinya Dukungan Teknis, Administratif, dan Operasional bagi Penyelenggaraan Pemerintahan		Indeks Kematangan Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
						Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
						Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
						Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				21.126.236.960		22.178.627.807		23.283.356.249		23.730.831.955		25.661.437.676		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				19.432.975.428		20.400.703.199		21.416.535.410		22.483.118.579		23.603.267.701		
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kematangan Organisasi	44 Poin	45 Poin	12.512.688.944	46 Poin	13.134.402.391	47 Poin	13.786.919.561	48 Poin	14.472.021.938	49 Poin	15.191.616.228		
2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran: Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Jenis	7 Jenis	76.547.136	7 Jenis	80.374.492	7 Jenis	84.393.217	7 Jenis	88.612.878	7 Jenis	93.407.523		

	Hasil : Terpenuhinya informasi perencanaan sebagai bahan dan acuan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	5	5 Dokumen	14.242.220	5 Dokumen	14.954.331	5 Dokumen	15.702.048	5 Dokumen	16.487.150	5 Dokumen	17.311.507	
2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	1	1 Dokumen	3.648.324	1 Dokumen	3.830.740	1 Dokumen	4.022.277	1 Dokumen	4.223.391	1 Dokumen	4.434.561	
2.16.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	1	1 Dokumen	3.648.324	1 Dokumen	3.830.740	1 Dokumen	4.022.277	1 Dokumen	4.223.391	1 Dokumen	4.434.561	
2.16.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	1	1 Dokumen	3.648.324	1 Dokumen	3.830.740	1 Dokumen	4.022.277	1 Dokumen	4.223.391	1 Dokumen	4.434.561	
2.16.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	1	1 Dokumen	3.648.324	1 Dokumen	3.830.740	1 Dokumen	4.022.277	1 Dokumen	4.223.391	1 Dokumen	4.434.561	
2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1	1 Laporan	7.711.620	1 Laporan	8.097.201	1 Laporan	8.502.061	1 Laporan	8.927.164	1 Laporan	9.737.522	
2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	6	6 Laporan	40.000.000	6 Laporan	42.000.000	6 Laporan	44.100.000	6 Laporan	46.305.000	6 Laporan	48.620.250	
2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Informasi Keuangan perangkat Daerah	3 Jenis	3 Jenis	9.374.996.521	3 Jenis	9.843.746.347	3 Jenis	10.335.933.665	3 Jenis	10.852.730.348	3 Jenis	11.395.366.865	
	Hasil :Terpenuhinya informasi administrasi Keuangan sebagai	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		

	bahan audit keuangan Perangkat Daerah												
2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	9.371.387.577	70 Orang/bulan	9.839.956.956	70 Orang/bulan	10.331.954.804	70 Orang/bulan	10.848.552.544	70 Orang/bulan	11.390.980.171	
2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	1 Laporan	1.276.800	1 Laporan	1.340.640	1 Laporan	1.407.672	1 Laporan	1.478.056	1 Laporan	1.551.958	
2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	12 Laporan	12 Laporan	2.332.144	12 Laporan	2.448.751	12 Laporan	2.571.189	12 Laporan	2.699.748	12 Laporan	2.834.736	
2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Keluaran : Dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah</i>	1 Jenis	1 Jenis	25.730.299	1 Jenis	27.016.814	1 Jenis	28.367.655	1 Jenis	29.786.037	1 Jenis	31.275.339	
	<i>Hasil : Terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah</i>	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
2.16.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	25.730.299	1 Dokumen	27.016.814	1 Dokumen	28.367.655	1 Dokumen	29.786.037	1 Dokumen	31.275.339	
2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Keluaran : Dokumen Kepegawaian aparatur daerah</i>	1 Jenis	1 Jenis	0	1 Jenis	0	1 Jenis	0	1 Jenis	0	1 Jenis	0	
	<i>Hasil : Terwujudnya disiplin dan kapasitas aparatur Perangkat Daerah</i>	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	0 Paket	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	
2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Keluaran: Dokumen Sarana dan prasarana perangkat daerah</i>	6 Jenis	6 Jenis	646.108.933	6 Jenis	678.394.380	6 Jenis	712.335.098	6 Jenis	747.951.854	6 Jenis	785.349.447	
	<i>Hasil : Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah</i>	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		

2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	61.011.875	1 Paket	64.042.469	1 Paket	67.265.592	1 Paket	70.628.872	1 Paket	74.160.315	
2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.478.502	1 Paket	4.702.427	1 Paket	4.937.548	1 Paket	5.184.426	1 Paket	5.443.647	
2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	116.690.556	2 Paket	122.525.084	2 Paket	128.651.338	2 Paket	135.083.905	2 Paket	141.838.100	
2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	23.928.000	12 Dokumen	25.124.400	12 Dokumen	26.380.620	12 Dokumen	27.699.651	12 Dokumen	29.084.634	
2.16.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	31.500.000	12 Laporan	33.075.000	12 Laporan	34.728.750	12 Laporan	36.465.188	
2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	410.000.000	12 Laporan	430.500.000	12 Laporan	452.025.000	12 Laporan	474.626.250	12 Laporan	498.357.563	
2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran: Dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Jenis	2 Jenis	233.180.911	2 Jenis	240.938.957	2 Jenis	248.761.954	2 Jenis	256.956.452	2 Jenis	265.433.366	
	Hasil : Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	33.180.911	15 Unit	34.938.957	15 Unit	36.581.954	15 Unit	38.411.052	15 Unit	40.331.605	
2.16.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	206.000.000	1 Unit	212.180.000	1 Unit	218.545.400	1 Unit	225.101.761	
2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran: Dokumen jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	2 Jenis	1.091.384.420	2 Jenis	1.145.953.641	2 Jenis	1.203.251.323	2 Jenis	1.263.413.889	2 Jenis	1.326.584.684	
	Hasil : Terpenuhinya jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12 Laporan	12 Laporan	388.320.000	12 Laporan	407.736.000	12 Laporan	428.122.800	12 Laporan	449.528.940	12 Laporan	472.005.487	

	Air dan Listrik yang Disediakan												
2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	703.064.420	12 Laporan	738.217.641	12 Laporan	775.128.523	12 Laporan	813.884.949	12 Laporan	854.579.197	
2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran: Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Jenis	5 Jenis	1.064.740.724	5 Jenis	1.117.977.760	5 Jenis	1.173.876.649	5 Jenis	1.232.570.480	5 Jenis	1.294.199.004	
	Hasil : Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	43.839.000	1 Unit	46.030.950	1 Unit	48.332.498	1 Unit	50.749.122	1 Unit	53.286.578	
2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	28 Unit	388.261.000	28 Unit	407.674.050	28 Unit	428.057.753	28 Unit	449.460.640	28 Unit	471.933.672	
2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 Usulan Pokir	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	475.000.000	4 Unit	498.750.000	4 Unit	523.687.500	4 Unit	549.871.875	4 Unit	577.365.469	
2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	98.894.724	12 Unit	103.839.460	12 Unit	109.031.433	12 Unit	114.483.005	12 Unit	120.207.155	
2.16.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54 Unit	54 Unit	58.746.000	54 Unit	61.683.300	54 Unit	64.767.465	54 Unit	68.005.838	54 Unit	71.406.130	
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	87,89 Persen	88.5 Persen	2.816.854.017	89 Persen	2.957.696.718	89.5 Persen	3.105.581.554	90 Persen	3.260.860.631	90.5 Persen	3.423.903.663	

2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Dokumen pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	2.816.854.017	5 Dokumen	2.957.696.718	5 Dokumen	3.105.581.554	5 Dokumen	3.260.860.631	5 Dokumen	3.423.903.663	
	Hasil : Terwujudnya pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang baik (Jumlah SKPD yang telah menerapkan publikasi terintegrasi)	8 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah		15 Perangkat Daerah		20 Perangkat Daerah		25 Perangkat Daerah		32 Perangkat Daerah		
2.16.02.2.01.0014 Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	1 Laporan	148.895.625	1 Laporan	156.340.406	1 Laporan	164.157.427	1 Laporan	172.365.298	1 Laporan	180.983.563	
2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	22 Komunitas	22 Komunitas	32.940.637	22 Komunitas	34.587.669	22 Komunitas	36.317.052	22 Komunitas	38.132.905	22 Komunitas	40.039.550	
2.16.02.2.01.0016 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	1 Laporan	1.037.868.500	1 Laporan	1.089.761.925	1 Laporan	1.144.250.021	1 Laporan	1.201.462.522	1 Laporan	1.261.535.648	
2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	185 Permohonan	185 Permohonan	621.485.080	185 Permohonan	652.559.334	185 Permohonan	685.187.301	185 Permohonan	719.446.666	185 Permohonan	755.418.999	
2.16.02.2.01.0018 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 Persen	100 Persen	2.261.315	100 Persen	2.374.381	100 Persen	2.493.100	100 Persen	2.617.755	100 Persen	2.748.643	
2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	32.494.900	12 Rekomendasi	34.119.645	12 Rekomendasi	35.825.627	12 Rekomendasi	37.616.909	12 Rekomendasi	39.497.754	
2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	70 Persen	70 Persen	205.134.000	70 Persen	215.390.700	70 Persen	226.160.235	70 Persen	237.468.247	70 Persen	249.341.659	

2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	73 Media	73 Media	643.190.000	73 Media	675.349.500	73 Media	709.116.975	73 Media	744.572.821	73 Media	781.801.465	
2.16.02.2.01.0022 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	9.124.660	12 Dokumen	9.580.893	12 Dokumen	10.059.938	12 Dokumen	10.562.935	12 Dokumen	11.091.081	
2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	365 Konten	365 Konten	76.444.000	365 Konten	80.266.200	365 Konten	84.279.510	365 Konten	88.493.486	365 Konten	92.918.160	
2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	64 Orang	64 Orang	7.015.300	64 Orang	7.366.065	64 Orang	7.734.368	64 Orang	8.121.087	64 Orang	8.527.141	
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh DKIS	100 Persen	100 Persen	4.103.432.467	100 Persen	4.308.604.090	100 Persen	4.524.034.295	100 Persen	4.750.236.010	100 Persen	4.987.747.810	
	Presentase Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi	38 Persen	40 Persen		41 Persen		42 Persen		43 Persen		44 Persen		
2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Tersedianya Domain dan Subdomain di Seluruh Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	105.000.000	32 Perangkat Daerah	110.250.000	32 Perangkat Daerah	115.762.500	32 Perangkat Daerah	121.550.625	32 Perangkat Daerah	127.628.156	
	Hasil : Terselenggaranya Layanan Domain dan Subdomain (persentase PD yg menyelenggarakan layanan domain dan subdomain dibagi seluruh PD di Kota Cirebon x 100 %)	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	110.250.000	1 Dokumen	115.762.500	1 Dokumen	121.550.625	1 Dokumen	127.628.156	

Nama Domain Pemerintah Desa													
2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran: Jumlah sistem elektronik yang terintegrasi dalam portal layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan)	2 Layanan	2 Layanan	3.998.432.467	2 Layanan	4.198.354.090	2 Layanan	4.408.271.795	2 Layanan	4.628.685.385	2 Layanan	4.860.119.654	
	Hasil : Terselenggaranya integrasi sistem elektronik ke dalam portal layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) (jumlah sistem elektronik yang terintegrasi ke portal layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) dibagi jumlah sistem elektronik dikali 100%)	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		
2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	32 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	1.227.882.452	32 Perangkat Daerah	1.289.276.575	32 Perangkat Daerah	1.353.740.404	32 Perangkat Daerah	1.421.427.423	32 Perangkat Daerah	1.492.498.795	
2.16.03.2.02.0025 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	2 Layanan	2 Layanan	50.000.000	2 Layanan	52.500.000	2 Layanan	55.125.000	2 Layanan	57.881.250	2 Layanan	60.775.313	
2.16.03.2.02.0032 Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2 Aplikasi	2 Aplikasi	186.304.000	2 Aplikasi	195.619.200	2 Aplikasi	205.400.160	2 Aplikasi	215.670.168	2 Aplikasi	226.453.676	

2.16.03.2.02.0033 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1 Laporan	1 Laporan	900.000.000	1 Laporan	944.999.999	1 Laporan	992.250.000	1 Laporan	1.041.862.500	1 Laporan	1.093.955.624	
2.16.03.2.02.0034 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Aplikasi	2 Aplikasi	25.000.000	2 Aplikasi	26.250.000	2 Aplikasi	27.562.500	2 Aplikasi	28.940.625	2 Aplikasi	30.387.656	
2.16.03.2.02.0035 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 laporan	1 laporan	184.975.585	1 laporan	194.224.364	1 laporan	203.935.582	1 laporan	214.132.362	1 laporan	224.838.980	
2.16.03.2.02.0036 Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	32 Perangkat daerah	32 Perangkat daerah	1.200.000.000	32 Perangkat daerah	1.260.000.000	32 Perangkat daerah	1.323.000.000	32 Perangkat daerah	1.389.150.000	32 Perangkat daerah	1.458.607.500	
2.16.03.2.02.0037 Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	52.500.000	2 Dokumen	55.125.000	2 Dokumen	57.881.250	2 Dokumen	60.775.313	
2.16.03.2.02.0038 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen	1 Dokumen	174.270.430	1 Dokumen	182.983.952	1 Dokumen	192.133.149	1 Dokumen	201.739.807	1 Dokumen	211.826.797	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				615.439.806		646.211.796		678.522.386				748.070.931	
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.98 Poin	3.00 Poin	615.439.806	3.00 Poin	646.211.796	3.10 Poin	678.522.386	3.10 Poin	712.448.505	3.10 Poin	748.070.931	
2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Kegiatan statistik sektoral yang sesuai dengan standar	100 Persen	100 Persen	615.439.806	100 Persen	646.211.796	100 Persen	678.522.386	100 Persen	712.448.505	100 Persen	748.070.931	
	Hasil : Dokumen hasil kegiatan statistik sektoral (profil, analisis data statistik sektoral, metadata)	3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		

2.20.02.2.01.0017 Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	100 Persen	100 Persen	8.383.979	100 Persen	8.803.178	100 Persen	9.243.337	100 Persen	9.705.504	100 Persen	10.190.779	
2.20.02.2.01.0018 Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	75 Persen	75 Persen	31.468.861	75 Persen	33.042.304	75 Persen	34.694.419	75 Persen	36.429.140	75 Persen	38.250.597	
2.20.02.2.01.0019 Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 Persen	100 Persen	384.138.498	100 Persen	403.345.423	100 Persen	423.512.694	100 Persen	444.688.329	100 Persen	466.922.745	
2.20.02.2.01.0020 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	32 Orang	32 Orang	111.020.579	32 Orang	116.571.608	32 Orang	122.400.188	32 Orang	128.520.197	32 Orang	134.946.208	
2.20.02.2.01.0021 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100 Persen	100 Persen	80.427.889	100 Persen	84.449.283	100 Persen	88.671.748	100 Persen	93.105.335	100 Persen	97.760.602	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				1.077.821.726		1.131.712.812		1.188.298.453		1.247.713.376		1.310.099.044	
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	<i>Presentase Terselenggaranya Layanan Persandian dan Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon</i>	100 Persen	100 Persen	1.077.821.726	100 Persen	1.131.712.812	100 Persen	1.188.298.453	100 Persen	1.247.713.376	100 Persen	1.310.099.044	
2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Layanan Persandian dan Keamanan Informasi di Pemerintah Daerah Kota Cirebon	14 Layanan	15 Layanan	785.837.812	15 Layanan	825.129.702	15 Layanan	866.386.189	15 Layanan	909.705.498	15 Layanan	955.190.772	
	Hasil : Terlaksananya Jenis Layanan Persandian dan Keamanan Informasi di Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Persentase layanan persandian dan keamanan informasi yg dilaksanakan dibagi jumlah target jenis layanan persandian dan	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		

	keamanan informasi yang akan dilaksanakan dikali 100%)												
2.21.02.2.01.0005 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	109.059.800	1 Laporan	114.512.790	1 Laporan	120.238.430	1 Laporan	126.250.351	1 Laporan	132.562.869	
2.21.02.2.01.0006 Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	3 laporan	3 laporan	27.500.000	3 laporan	28.875.000	3 laporan	30.318.750	3 laporan	31.834.688	1 dokumen	33.426.422	
2.21.02.2.01.0007 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	32 Perangkat daerah	32 Perangkat daerah	498.286.348	32 Perangkat daerah	523.200.665	32 Perangkat daerah	549.360.699	1 Laporan	576.828.734	1 Laporan	605.670.170	
2.21.02.2.01.0008 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	1 Dokumen	1 Dokumen	150.991.664	1 Dokumen	158.541.247	1 Dokumen	166.468.310	1 Dokumen	174.791.725	1 Dokumen	183.531.311	
2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah pemanfaatan Layanan hubungan komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	2 Layanan	2 Layanan	291.983.914	2 Layanan	306.583.110	2 Layanan	321.912.264	2 Layanan	338.007.878	2 Layanan	354.908.272	

	Hasil : terjaganya kerahasiaan komunikasi antar Perangkat Daerah (jumlah pemanfaatan hubungan komunikasi sandi perangkat daerah dibagi jumlah pola hubungan komunikasi sandi dikali 100%)	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen	
2.21.02.2.02.0002 Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	4 Kegiatan	4 Kegiatan	291.983.914	4 Kegiatan	306.583.110	4 Kegiatan	321.912.264	4 Kegiatan	338.007.878	4 Kegiatan	354.908.272

Tabel 4. 3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)
1	Misi 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Bebas KKN, dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Mewujudkan Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital Didukung Oleh Layanan Statistik Yang Akurat dan andal Serta Peningkatan Keamanan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengembangan satu data dan platform SPBE terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan publik digital	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kegiatan :Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub kegiatan :	
						1. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
						2. Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
						3. Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
						4. Penyediaan Akses Internet	
			Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan			Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub kegiatan :	

			Sistem Statistik Nasional (SSN)			1. Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional				
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah			2. Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia				
						3. Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral				
						4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				
						5. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar				
						Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
						Sub Kegiatan :				
						1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				
						2. Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				
						3. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				
						4. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				
						Kegiatan : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				
						Sub kegiatan :				
						1. Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				
						Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		Peningkatan Komunikasi Pemerintahan	Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
										Sub kegiatan :
										1. Relasi Media

						2. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
						3. Pelayanan Informasi Publik	
						4. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
						5. Diseminasi Informasi	
						6. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
						7. Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	
						8. Penyusunan Konten	
						9. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	

4.2 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan diukur melalui penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang jelas, terukur, dan relevan. IKU ini akan menjadi dasar dalam menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kebijakan perangkat daerah, serta sejauh mana perangkat daerah dapat mencapai hasil yang diinginkan dalam mendukung pembangunan daerah. Setiap perangkat daerah akan menetapkan IKU yang sesuai dengan fokus tugas dan fungsinya, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah yang telah disepakati.

Target keberhasilan pencapaian tujuan Renstra akan dipantau melalui indikator yang mencakup berbagai aspek, seperti kualitas layanan publik, peningkatan efisiensi operasional, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan. Sebagai contoh, IKU terkait pelayanan publik akan mencakup indikator seperti kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah, waktu penyelesaian layanan, serta tingkat adopsi teknologi dalam proses pelayanan. Untuk aspek efisiensi operasional, indikator dapat mencakup tingkat penggunaan anggaran, waktu implementasi program, dan pengelolaan sumber daya yang optimal. Dengan mengukur indikator-indikator ini, setiap perangkat daerah dapat memastikan bahwa tujuan Renstra tercapai secara tepat waktu dan dengan sumber daya yang efisien.

Selain itu, pengukuran kinerja berdasarkan IKU juga akan melibatkan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian sasaran yang terus-menerus. Proses ini akan dilakukan dengan melibatkan semua stakeholder, baik internal perangkat daerah maupun masyarakat, untuk mendapatkan data yang akurat dan valid mengenai hasil yang telah dicapai. Dengan demikian, penggunaan IKU sebagai alat ukur kinerja akan memastikan bahwa setiap perangkat daerah berfokus pada hasil yang konkret, terukur, dan berkelanjutan, serta dapat melakukan perbaikan terus-menerus dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan.

Tabel 4. 4 Tabel Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	Poin	4.13 Poin	2.70 Poin	2.70 Poin	2.90 Poin	2.90 Poin	3.00 Poin	Indeks Pemdi



4.3 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2026-2030 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk periode 2025–2029 akan difokuskan pada pencapaian hasil nyata dan terukur melalui penggunaan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK merupakan alat ukur strategis yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Penetapan IKK disusun secara sistematis agar selaras dengan tujuan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Melalui IKK, pemerintah daerah dapat mengukur kinerja setiap urusan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, dan urusan lainnya secara lebih objektif. Contohnya, dalam urusan komunikasi dan informatika, IKK dapat berupa cakupan layanan informasi publik, jumlah kanal komunikasi aktif, atau tingkat partisipasi masyarakat dalam platform digital pemerintah. Sementara itu, untuk urusan statistik, IKK mencakup indikator seperti ketersediaan data sektoral yang terintegrasi, frekuensi publikasi statistik daerah, dan kualitas koordinasi antar-OPD dalam penyusunan data.

Dengan adanya IKK yang jelas dan terukur, pemerintah daerah memiliki pedoman yang kuat untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, IKK juga menjadi dasar dalam menetapkan target kinerja tahunan dan lima tahunan yang akan dicapai oleh masing-masing perangkat daerah. Hal ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh, serta menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah selama periode 2026–2030.

Tabel 4. 5 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2026-2030 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Meningkatnya pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik	Poin	94 Poin	95 Poin	95 Poin	96 Poin	96 Poin	97 Poin	
3	Meningkatnya penggunaan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Poin	2.98 Poin	2.98 Poin	3.00 Poin	3.00 Poin	3.10 Poin	3.10 Poin	
4	Meningkatnya keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Poin	565 Poin	570 Poin	575 Poin	580 Poin	585 Poin	590 Poin	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2026–2030 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang dirancang untuk mengarahkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar selaras dengan visi pembangunan daerah dan tujuan nasional. Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, serta indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan. Substansi utama dari Renstra ini adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, partisipatif, dan berbasis data, guna mendorong pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, perangkat daerah wajib berpedoman pada prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi. Program dan kegiatan harus dijalankan sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan kemampuan anggaran, sumber daya manusia, serta kesiapan infrastruktur pendukung. Selain itu, keterpaduan dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD, Renja PD, dan RKPD, menjadi kaidah penting untuk menjamin kesinambungan dan konsistensi pelaksanaan pembangunan.

Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra dilakukan melalui mekanisme pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa program dan kegiatan berjalan sesuai rencana. Evaluasi dilakukan secara sistematis, baik internal oleh perangkat daerah maupun eksternal melalui lembaga pengawasan. Evaluasi kinerja tahunan dan lima tahunan akan digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan Renstra, menilai pencapaian indikator kinerja, serta memberikan dasar bagi perbaikan program dan kebijakan ke depan.

Dengan pendekatan perencanaan yang berbasis kinerja dan pengendalian yang terukur, diharapkan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dapat memberikan hasil nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat. Seluruh perangkat daerah diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, responsif terhadap perubahan, dan adaptif terhadap kebutuhan publik, sehingga kontribusinya

terhadap pencapaian pembangunan daerah dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.